



Salinan Putusan

PUTUSAN

Nomor :245/Pdt.G/2012/PA.Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan POLRI, tempat tinggal Jalan BTN 3 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Selanjutnya disebut sebagai : "Pemohon";

Lawan

Termohon tinggal Jalan Tebaununggu Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Selanjutnya disebut sebagai : "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan Termohon di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 245/Pdt.G/2012/PA.Kdi, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Maret 1990, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 15 Maret 1990;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di Kelurahan Tinanggea, Kota Kendari kurang lebih 4 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari selama 16 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Anak Satu, Umur 22 Tahun
 - b. Anak Dua, Umur 19 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Anak Tiga, Umur 15 Tahun
 - d. Anak Ampat, Umur 9 Tahun
4. Bahwa sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :
- a. Termohon tidak lagi memposisikan Pemohon selaku kepala rumah tangga, Pemohon tidak pernah dihormati oleh Termohon, Termohon tidak bisa menjaga rahasia rumah tangga, dan Termohon mengatakan bahwa Pemohon tidak bisa membahagiakan Termohon dan kata-kata ini sering dilontarkan oleh Termohon setiap terjadi pertengkaran.
 - b. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2009 terjadi pertengkaran/perkelahian antara Pemohon dengan Termohon dan akibat dari kejadian tersebut bibir Pemohon bengkak sehingga Termohon melaporkan Pemohon di Polres dan di Reskrim Konawe dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, karena Pemohon adalah anggota Polri pada waktu itu maka berselang beberapa tahun Pemohon diajukan disidang disiplin dengan vonis bahwa Pemohon dijatuhi hukuman teguran tertulis dan juga Pemohon dijatuhi hukuman tidak bisa mengikuti pendidikan selama 1(satu) tahun, tidak berhenti sampai disitu, pada tanggal 6 Januari Pemohon diberhentikan dari jabatan Kapolsek Lambuya dan dinonjobkan sampai bulan Februari 2012, Termohon belum juga puas dengan hukuman dan masih dendam terhadap Pemohon dan pada dasarnya anggota Polri tunduk pada peradilan umum maka pada tanggal 25 Maret sampai dengan tanggal 9 Mei 2010 Pemohon ditahan di Rumah Tahanan Negara Punggolaka karena divonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendari selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari karena Pemohon didakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sesuai dengan laporan Termohon pada tanggal 1 Desember 2009 diatas.
 - c. Tidak berhenti sampai disitu bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010 Termohon melaporkan Pemohon di Polda Sultra dalam kasus penelantaran dalam lingkup rumah tangga (KDRT).
 - d. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2011 sekitar pukul 10.00 wita Termohon mendatangi kamar kos Pemohon lalu Termohon berteriak-teriak memermalukan Pemohon dengan mengeluarkan kata-kata kotor (kamu laki-laki lonte, sundal, suka bawa perempuan isterinya orang) serta memukul Pemohon sehingga Pemohon melaporkan kejadian tersebut di Polsek Poasia.



- e. Pada tanggal 6 Agustus 2011 Termohon mendatangi rumah tempat tinggal Pemohon sambil berteriak-teriak memperlakukan Pemohon dengan mengeluarkan kata-kata kotor dan selanjutnya Termohon memecahkan kaca jendela kamar tidur Pemohon, dan kejadian itupun dilaporkan oleh pemilik rumah di Polsek Poasia dan pada tanggal 30 April 2012 Termohon divonis enam bulan penjara dan percobaan 10 bulan.
 - f. Bahwa pada tanggal 22 September 2011 oleh Pengadilan Negeri Kendari Pemohon divonis 4 (empat) bulan penjara sehubungan dengan kasus penelantaran dalam lingkup rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan oleh Termohon di Polda Sultra pada tanggal 27 Oktober 2010 sebagaimana tercantum pada poin 4.3 diatas, dan putusan hakim tersebut telah dijalani oleh Pemohon dari tanggal 5 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 2 Februari 2012 di rumah Tahanan Punggolaka Kendari.
 - g. Bahwa pada bulan Februari 2012 tanpa seizin dengan Pemohon, Termohon menyuruh orang lain tinggal di dalam tanah milik bersama Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai dan perlakuan Termohon adalah salah satu bentuk penghinaan terhadap Pemohon.
 - h. Bahwa pada awal bulan April 2012 Termohon datang ke Polda Sultra pada bagian Sumber Daya Manusia memberi tahu pejabat di Polda agar supaya Pemohon di pecat, namun dijawab oleh Pejabat Polda bahwa Termohon tidak bisa lagi mengadu di Polda karena Pemohon bukan lagi anggota Polda karena sudah pensiun atas permintaan sendiri.
 - i. Bahwa akibat dari hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon, sehingga Pemohon bermohon untuk mengakhiri masa dinas di kepolisian dengan cara pensiun dini, mengingat Pemohon juga sudah terlanjur malu masuk kantor.
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2010, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah.
 - 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon hadir sendiri dipersidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan tersebut, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. Akramuddin sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi yang hasilnya adalah proses mediasi gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil permohonan pemohon kecuali yang secara tegas Termohon akui kebenarannya;
2. Bahwa dalil Pemohon point 1, 2 dan 3 adalah benar;



3. Bahwa dalil point 4 :

a. Tidak benar dan mengada-ada, karena selama ini Termohon selalu memposisikan diri sebagai istri dan tidak terjadi pertengkaran, nanti akhir-akhir ini terjadi pertengkaran akan tetapi dilatar belakangi oleh perbuatan Pemohon yang selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Muliati, hubungan tersebut terakhir Termohon mendapati Pemohon bersama perempuan Muliati tersebut disebuah hotel di Kendari, saat itu Termohon bersama anggota Provost Sultra;

b. Terhadap dalil Pemohon dalam huruf b, dikarenakan perselingkuhan Pemohon dengan perempuan Muliati;

- Kejadian tanggal 1 Desember 2009 terjadi karena Termohon mau ikut keluar yang mana Termohon memang sudah mencurigai Pemohon akan pergi bersama perempuan lain. Hal tersebut dilakukan juga karena Pemohon sudah tidak pernah pulang ke rumah. Waktu itu Pemohon tidak mau jika Termohon naik di atas mobil. Ketika sudah jalan, Pemohon memutar lagi kembali ke rumah untuk menurunkan Termohon tetapi Termohon tidak mau. Saat itu Handphon Pemohon berbunyi, Termohon menyuruh Pemohon angkat tetapi Pemohon tidak mau. Ketika mobil sudah berjalan sekitar 500 m. tepatnya disamping kantor walikota, Pemohon mendorong Termohon keluar dari mobil tetapi Termohon tidak mau akhirnya Pemohon memukul Termohon hingga bibir Termohon pecah, (suatu kebohongan bila bibir Pemohon yang bengkak);

- Kemudian Pemohon membawa mobil dengan sangat kencang dan mengatakan saya bunuh kamu di tempat yang sepi. Saat itu Termohon minta diturunkan tetapi Pemohon semakin membalap lalu Termohon meloncat dari mobil dan Pemohon tetap melanjutkan perjalanannya. Setelah itu Termohon menelpon Ibu Wa Ka Polres Konawe menjemput Termohon dan membawa Termohon ke Polres Konawe untuk melaporkan hal tersebut. Setelah itu Termohon mencabut laporannya karena Pemohon berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Setelah laporan dicabut, Pemohon malahan tidak pernah lagi pulang ke rumah;

- Pada tanggal 31 Desember 2009 Pemohon membawa perempuan Muliati tersebut bermalam di Rujab Kapolsek Lambuya satu malam dan nanti tanggal 1 Januari 2010 baru keluar lewat pintu belakang menuju hotel Tahira Kendari dan akhirnya pada pukul 22.30 Pemohon bersama perempuan tersebut ditangkap oleh Propam Polda, namun pada tanggal 11 Januari 2010 Termohon



mencabut laporan perzinahan Pemohon dengan perempuan tersebut karena Pemohon berjanji lagi tidak mengulangi perbuatannya, dengan disaksikan oleh suami Muliati dan saudara perempuan Muliati.

- Pada akhir Januari 2010 Pemohon meninggalkan rumah sampai sekarang dan tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anak kami;

- Pada 12 Februari 2010 Kami dihadapkan oleh atasan Pemohon, namun Pemohon sudah tidak mau rujuk, kemudian pada 1 April 2010 Pemohon menghubungi Termohon untuk dibezuk dan meminta untuk diringankan hukumannya dan membuat pernyataan tidak berhubungan lagi dengan perempuan Muliati. Pada 18 Mei 2010 Perempuan Muliati memaki-maki Termohon lalu Termohon melaporkan kejadian tersebut dan perempuan Muliati dihukum oleh Pengadilan Negeri Kendari;

c. Dalil huruf c terjadi karena Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon. Pada 27 Oktober 2010 Pemohon menggugat cerai Termohon, namun gugatannya diputus gugur;

d. Dalil huruf d terjadi karena Termohon melihat perempuan Muliati pada tanggal 11 Maret 2011. Pada 27 Maret 2011 Termohon bersama anak pertama mendatangi rumah kos untuk menemui perempuan Muliati, namun Pemohon memukul Termohon dan memburu Termohon bersama anak dan mengatakan saya bunuh kamu. Termohon laporkan kejadian tersebut ke Polda Sultra.

e. Dalil huruf e tidak benar, yang benar adalah Termohon mendatangi rumah Pemohon dengan maksud memaafkan agar diringankan hukumannya, namun Pemohon tidak mau membukakan pintu akhirnya Termohon curiga akan adanya perempuan di rumah Pemohon tersebut lalu Termohon mencoba melihat ke dalam dengan membuka daun jendela sehingga kaca jendela retak lalu Pemohon menyuruh pemilik rumah melaporkan Termohon di Polsek Poasia. Informasi dari teman Termohon bahwa Pemohon juga selingkuh dengan perempuan Hernina, pemilik rumah tersebut. Dengan kejadian tersebut, Pemohon bersama pemilik rumah dan penyidik Poasia berusaha agar Termohon dapat masuk dalam tindak pidana umum dengan mana Penyidik tersebut memalsukan tanda tangan Termohon. Kejadian tersebut Termohon laporkan atas nama Brigadir Isram Buki dan saat ini dalam penyidikan;

f. Dalil huruf f terjadi akibat Pemohon tidak lagi menghiraukan dan bahkan menerlantarkan Termohon;

4. Keretakan rumah tangga akibat perbuatan Pemohon sendiri, namun ironisnya justru Pemohon yang mengajukan permohonan cerai;



5. Dalil poin 6 terjadi karena Pemohon tidak membiayai anak-anaknya lalu anak kedua Pemohon dan Termohon menyewakan tanah kosong sebesar Rp.2.000.000,- untuk dua tahun, tapi Pemohon mendatangi si Penyewa dan menyuruh membongkar rumah akhirnya Termohon berusaha mengganti uang Penyewa tersebut;
6. Termohon ke Polda untuk menanyakan apakah benar Pemohon sudah dipensiunkan;
7. Dalil pada poin 8 terjadi atas inisiatif Pemohon sendiri disebabkan sudah malu karena sudah berulang kali menjalani sidang kode etik kepolisian yang dapat berujung pada pemecatan;

Dalam Rekonvensi

- 1 Dalam gugatan rekonvensi, Termohon Konvensi mohon disebut Pemohon Rekonvensi dan Pemohon Kompensi disebut Termohon Rekonvensi;
- 2 Bahwa hal-hal yang Termohon kemukakan dalam Konvensi mohon dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi;
- 3 Merupakan fakta hukum untuk Pemohon Kompensi melepaskan tanggung jawabnya sebagai pemimpin rumah tangganya terhadap Pemohon Rekonvensi;
- 4 Selama ini andil pemeliharaan dan pengasuhan anak dilakukan oleh Pemohon Rekonvensi, karenanya wajar bila Majelis Hakim menetapkan biaya hidup dan pendidikan anak-anak sebesar Rp.10.000.000,- setiap bulan;
- 5 Mohon Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.15.000.000,-
- 6 Mohon ditetapkan Mut`ah sebesar Rp.30.000.000,-

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil permohonan talak Pemohon;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan rekonvensi Pemohon;



2. Menetapkan secara hukum Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah hidup dan pendidikan ke empat anak sebesar Rp.10.000.000,-
3. Menghukum Termohon Rekonvensi memenuhi kewajiban iddah sebesar Rp.15.000.000,- selama 3 bulan, dibayarkan sebelum ikrar oleh Termohon Rekonvensi;
4. Menghukum Termohon Rekonvensi memenuhi kewajiban mut'ah sebesar Rp.30.000.000,- dibayar sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menghukum Pemohon/Termohon Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban/ dan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dalam replik/jawaban rekonvensinya memberikan tanggapan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Pemohon Kompensi tetap pada dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu menolak seluruh jawaban Termohon Kompensi kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa terhadap dalil Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi pada no.3 adalah rekayasa dan fitnah karena Termohon Kompensi terbakar cemburu, karena yang sebenarnya perempuan Muliati lari dari rumahnya karena bertengkar dengan orang tuanya dan bermaksud ke Makassar lalu menelpon Pemohon kemudian Pemohon Tanya di mana sekarang, dijawab di Unaha lalu Pemohon suruh turun dari mobil kemudian Pemohon jemput dan membawanya ke Polsek Lambuya untuk dinasehati. Selanjutnya Pemohon mengantarnya ke Kendari tapi setiba di Kendari Perempuan Muliati tidak mau pulang ke rumahnya lalu Pemohon mengajaknya ke rumah Pemohon tetapi Perempuan Muliati tidak mau lalu Pemohon carikan tempat untuk menginap. Setelah perempuan Muliati masuk ke penginapan, Pemohon menyusul membawakan tas pakaianya yang masih tertinggal dan saat itulah petugas Provos yang adalah teman baik Termohon menjebak Pemohon di dalam kamar penginapan; Bahwa tindakan Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut adalah tindakan yang tidak terpuji dan sangat kejam, tidak pantas dilakukan oleh seorang istri terhadap suami, apalagi Termohon masih mengingkarkan keutuhan rumah tangga;



Bahwa perempuan Muliati adalah seorang ibu dengan tiga orang anak, keluarga Pemohon yang sudah Pemohon anggap sebagai adek, tidak pantas dicemburui;

Bahwa perkataan Termohon yang mengatakan Pemohon berselingkuh dengan perempuan Muliati adalah salah kaprah dan fitnah yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya, yang seharusnya Termohon menjaga nama baik Pemohon;

Bahwa dalil Termohon/Penggugat Rekonvensi pada poin 3 e adalah dalil yang sangat mengada-ada;

Dalam Rekovensi

- 1 Bahwa apa yang diuraikan di atas, mohon dianggap diulang dalam jawaban Rekonvensi;
- 2 Bahwa gugatan rekonvensi harus ditolak, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan :
 - a Bahwa permintaan Penggugat Rekonvensi mengenai biaya pendidikan anak-anak Rp.10.000.000,- setiap bulan, nafkah iddah Rp.15.000.000,- dan mut`ah Rp.30.000.000,- adalah permintaan yang tidak logis bila dibandingkan dengan penghasilan Pemohon dengan gaji pensiun yang hanya Rp.1.800.000,- setiap bulan;
Bahwa gaji pensiun tersebut akan digunakan untuk membayar kredit BRI sebesar Rp.1.975.000,- setiap bulan sampai Desember 2015;
 - b Bahwa gugatan rekonvensi no.4 bertolak belakang dengan tuntutan No.2 yang meminta biaya Rp.10.000.000,- setiap bulan untuk 4 orang anak, di dalam petitum tidak dijelaskan berapa orang anak;
 - c Bahwa dalil gugatan rekonvensi bertolak belakang dengan tuntutan Penggugat rekonvensi dimana meminta biaya hidup anak, iddah dan mut`ah, sementara dalam tuntutan No.2 berbunyi menolak dalil-dalil cerai talak Pemohon Kompensi, sehingga jika dalil-dalil permohonan cerai talak ditolak, berarti gugatan rekonvensi juga harus ditolak;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis hakim yang mulia untuk :

- 1 Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon Kompensi;
- 2 Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
- 3 Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon Kompensi/jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam duplik konvensi/replik rekonvensinya memberikan tanggapan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil jawabannya tertanggal 17 Juli 2012 dan menolak replik Pemohon;
2. Bahwa dalil-dalil Termohon Rekonvensi pada poin 2 adalah suatu yang tidak benar;

Dalam Rekonvensi :

- 1 Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil jawaban tanggal 17 Juli 2012 dan menolak replik dari Tergugat Rekonvensi atas jawaban tersebut;
- 2 Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi poin 2 adalah sesuatu yang tidak benar;
- 3 Bahwa Penggugat Rekonvensi menganggap dalil Tergugat Rekonvensi dalam huruf b adalah upaya pura-pura lupa dengan anak-anaknya;
- 4 Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi dalam huruf c adalah sesuatu yang mengada-ada;
- 5 Bahwa terhadap hal-hal yang tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi haruslah dianggap diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan duplik di atas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memutus sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- 1 Menerima dan mengabulkan duplik Termohon untuk seluruhnya;
- 2 Menolak replik Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);



- 3 Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan duplik Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Replik Termohon Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);
3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi buku Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Nomor: 80/17/III/1990 tanggal 15 Maret 1990 yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.)

Menimbang, bahwa untuk melengkapi alat buktinya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi, akan tetapi Pemohon tidak pernah menghadirkan saksi dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi dan berdasarkan laporan Hasil Mediasi tanggal 6 Juli 2012 ternyata mediasi Pemohon dan Termohon gagal sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon ternyata sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, oleh karenanya untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon dibebani wajib bukti dan majelis hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya dengan menghadirkan saksi untuk di dengar keterangannya,



namun kesempatan tersebut telah di sia-siakan oleh Pemohon dengan kata lain Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut tidak terbukti dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak, dengan berdasar pada hujjah syariah yang diambil oleh majelis sebagai dasar hukum yaitu :

Artinya : *Apabila pemohon tidak mengajukan bukti-bukti maka permohonannya ditolak.*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok ditolak, oleh karenanya gugatan rekonsvansi tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon .

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan hukum syar`i yang berkaitan dengan perkara ini .

MENGADILI

- Menolak permohonan Pemohon;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 311.000,-(Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1433 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. H. Muh. Yusuf H.S., SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Abdul Kadir Wahab, SH., MH. dan Dra. Hj. Sawalang sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Nadra, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Termohon diluar hadirnya Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Muh. Yusuf H.S., SH.



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, SH., MH.

Dra. Hj. Sawalang

Panitera Pengganti

Ttd.

Nadra, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- ATK	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	220.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
- J u m l a h	Rp.	311.000,-

(Tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN AGAMAKENDARI,

H. Syamsuddin T., S.Ag.